KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 22/SK/K01.14/PP/2010

tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TAMBAHAN
TUGAS AKHIR DAN PENULISAN SKRIPSI
ATAS NAMA MAHASISWA PRADIPTAJATI KUSUMA NIM 10606023
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – ITB

Menimbang :
a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
b. Bahwa pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Sarjana Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati salah satu syarat untuk menyusun skripsi, mahasiswa tersebut diharuskan mengambil matakuliah Tugas Akhir dan Penulisan Skripsi;
c. Bahwa untuk membantu menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Skripsi tersebut diperlukan seorang Pembimbing;
d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Memperhatikan : Permohonan Ketua Program Studi Sarjana Biologi SITH ITB tanggal 19 Maret 2010, mengenai Dr. Tjandra Anggraeni sebagai dosen pembimbing tambahan atas nama bagi Sdr. Pradiptajati Kusuma NIM. 10606923 .

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 – 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Dr. Tjandra ANggraeni sebagai Dosen Pembimbing (Pembimbing Tambahan) Tugas Akhir dan Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Biologi SITH – ITB mulai Semester I 2009/2010, mendampingi pembimbing pertama Dr.rer.nat. Marselina Irasonia Tan, MS. Dosen SITH ITB, atas nama mahasiswa:

Sdr. Pradiptajati Kusuma
NIM. 10606023

Kedua: .....

Kedua : Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Penulisan Skripsi bertugas membimbing mahasiswa dalam kaitannya dengan Tugas Akhir Mahasiswa yang bersangkutan, mulai dari penyusunan proposal, proses penelitian, penyusunan skripsi, sampai dengan penyampaian hasil penelitian dalam forum seminar;

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini, dibebankan kepada anggaran SITH ITB;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai Semester I 2009/2010, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 22 Maret 2010

Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Para Wakil Dekan SITH ITB;
3. Ketua Program Studi Sarjana Biologi SITH ITB;
4. Ketua KK FBPB SITH ITB;
5. Kabag TU SITH ITB;
6. Dosen yang bersangkutan;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.